



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor : 200.2.1/7668/KESBANGPOL-A

Nomor : 30/HK.02.00/K.KN-08/10/2023



**TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024**

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hj. ERLINA, SH, MH** : Bupati Mempawah, berkedudukan dan beralamat di Mempawah Jl. Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. **FERO YUDO MAULANA, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Manambon Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawas Penganggaran Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 Nomor 4).

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp.5.750.039.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024.
- (2) Penggunaan Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Dana hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah ke rekening Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah pada Bank Nomor dengan Nomor Rekening
- (2) Transfer Dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

- b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama penerima Dana hibah;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.2.300.015.600,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.3.450.023.400,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5 **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah melalui Kas Daerah Rekening 5001000017 pada Bank Kalbar Cabang Mempawah.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), pihak yang terkena keadaan kahar (force majeure) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (force majeure) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (force majeure) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Mempawah.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 masih terdapat sisa Dana hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan

kepada Kas Daerah dengan Rekening 5001000017 pada Bank Kalbar Cabang Mempawah.

- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah dengan Rekening 5001000017 pada Bank Kalbar Cabang Mempawah.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 lanjutan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan kekurangan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



FERO YUDO MAULANA, S.E.

PIHAK KESATU,



ERLINA, S.H., M.H.